



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 763 TAHUN 2021

TENTANG

LOKASI AKOMODASI BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel dan penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan akomodasi bagi tenaga kesehatan, maka diperlukan penetapan lokasi akomodasi bagi Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Akomodasi bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI AKOMODASI BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Akomodasi bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis mengenai pengelolaan fasilitas pada lokasi akomodasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku penanggung jawab operasional lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan lokasi akomodasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 763 TAHUN 2021

TENTANG

LOKASI AKOMODASI BAGI TENAGA KESEHATAN
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DAFTAR LOKASI AKOMODASI BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
1.	Hotel Grand Cempaka Business	452	Jalan Letjend Suprpto, RT 1/RW 3, Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Hotel D'Arcici Sunter	246	Jalan Sunter Permai Raya No.1A, Sunter, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Hotel D'Arcici Al Hijra	159	Jalan Letjend Suprpto No. 62, Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Hotel D'Arcici Plumpang	144	Jalan Plumpang Semper No. 6 Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	Hotel C'One Cempaka Putih	139	Jalan Letnan Jendral R. Suprpto Kav 2, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, RT 10/RW 7, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
6.	Hotel C'One Pulomas	134	Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass Pulomas Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7.	Gedung PKK Melati Jaya	68	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42, RT 1/RW 7, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Total Kapasitas	1.342		



ANIES BASWEDAN